

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. Sedangkan bank yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip Syariah Islam adalah bank yang dalam operasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan Syariah Islam khususnya yang menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan (Perwataatmadja & Antonio, 1992). Bank syariah dipahami sebagai suatu lembaga keuangan yang mendasarkan semua pembiayaan pada prinsip Profit and Lost Sharing (PLS). Di samping itu bank syariah juga mengoperasikan metode non PLS diantaranya seperti mark up pada transaksi perdagangan dan fee pada transaksi jasa (fee based income).

Secara umum, Karim (hal 71; 2003) membagi transaksi pemindahan hak kepemilikan atas suatu harta benda menjadi dua kelompok, yaitu akad tabaru' (not profit transaction) dan tijarah (for profit transaction). Akad tabaru' seperti Qardh, wadiah, wakalah, kafalah, rahn, hibah, dan wakaf. Akad tijarah terdiri dari dua basis insentif, yaitu yang bersifat pasti (natural certainty contract) dan yang bersifat tidak pasti (natural uncertainty contracts). Transaksi dengan insentif pasti antara lain adalah murabahah, salam, istisna, ijarah. Transaksi dengan insentif tidak pasti adalah mudharabah, musyarakah, muzara'ah, mukhabarah.

Berdasarkan pembagian tersebut yang merupakan transaksi non PLS yaitu transaksi jual beli al-murabahah, as-salam (bayar dimuka, bayar kemudian), al-istishna (pesanan yang harus diproduksi), al-ijarah (sewa), dan transaksi yang berdasarkan fee based income yaitu jasa wakalah (pelimpahan wewenang), al-kafalah (jaminan), al-hawalah (tanggung), ar-rahn (gadai) dan al-qard (pinjaman). Transaksi yang berbasis bagi hasil (PLS) terdapat dalam transaksi musyarakah (kerjasama kedua belah pihak yang saling memberikan porsi

kontribusi), mudharabah (kerjasama antara dua pihak dimana satu pihak menyediakan dana 100% dan dipihak lain menyediakan keahlian), al-muzara'ah (kerjasama di bidang pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana benih ditanggung oleh pemilik lahan), dan al-musaqah (kerjasama bidang pertanian dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan).

Murabahah merupakan akad yang paling banyak dipakai di perbankan syariah dibandingkan dalam bentuk penyertaan seperti mudharabah dan musyarakah. Kenyataan tersebut tidak hanya terjadi di perbankan syariah di Indonesia, tetapi juga terjadi di perbankan syariah di negara-negara lainnya di seluruh dunia. Jika ditelusuri performance dari laporan-laporan perbankan syariah, hampir 80% sumber keuntungan pada perbankan syariah berasal dari produk murabahah dan ba'I bi'thaman Ajil (BBA) sementara produk yang berbasis sistem bagi hasil masih sangat rendah; padahal yang mempunyai dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi adalah pembiayaan dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.

Beberapa keunggulan dalam pembiayaan berbasis murabahah, pertama murabahah merupakan suatu investasi jangka pendek dan cukup memudahkan, bila dibandingkan dengan profit and loss sharing; kedua, murabahah menjauhkan dari ketidakpastian yang ada pada pembiayaan berbasis profit and loss sharing. Di samping itu, pembiayaan berbasis murabahah dalam banyak hal lebih konsisten seperti pada orientasi profesional staf bank, bahasa, terminologi, dan budaya perbankan. Di sisi lain, pembiayaan ini menimbulkan banyak persoalan, terutama bila kita melihat aspek hukum yang ditimbulkannya, karena implementasi pembiayaan murabahah di perbankan syariah tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ada banyak hal yang harus kita telusuri lebih dalam, terutama soal keabsahan dari akad ini.

Murabahah merupakan istilah yang berkaitan dengan satu jenis jual beli yang diperbolehkan dalam Islam. Secara definitif murabahah adalah jual beli barang dengan harga asal ditambah dengan keuntungan. Salah satu karakteristik pembiayaan murabahah adalah bank bertindak sebagai pembeli dengan membelikan nasabah barang yang dibutuhkan dari pemasok, kemudian

menjualnya kembali kepada nasabah dengan memperoleh keuntungan. Pada akad-akad tersebut ada harga beli bank, dan ada harga jual bank yang biasa disebut "mark up" atau "margin" bagi bank. Cara pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran maupun secara tunai. Persoalannya adalah penentuan tingkat profit margin yang dikenakan dalam murabahah sangat tinggi, bahkan tidak berbeda dengan harga kredit dalam perbankan konvensional. Bahkan apabila jangka waktu piutang murabahah semakin lama, maka margin yang diminta semakin besar, sehingga terkesan ada pengakuan terhadap penggunaan time value of money yang sebenarnya tidak dibenarkan oleh prinsip syariah.

Pada akad pembiayaan murabahah lebih ditekankan pada margin yang diharapkan sehingga berdampak pada harga yang terbentuk. Jika margin pembiayaan murabahah tinggi maka akan menyebabkan produk-produk pembiayaan murabahah perbankan syariah menjadi tidak menarik bagi nasabah pembiayaan. Ketidaktertarikan nasabah terhadap pembiayaan akan menyebabkan dana pihak ketiga terjadi idle, dan dalam jangka panjang akan menyebabkan turunnya dana pihak ketiga. Hal ini dikarenakan dengan harga pembiayaan yang tinggi, maka nasabah akan menargetkan dana pembiayaan tersebut harus diputar di atas harga pembiayaan bank untuk menutupi operational cost dari usahanya. Ketika harga pembiayaan murabahah tinggi maka di satu sisi nasabah deposan akan mendapatkan bagi hasil yang tinggi, namun karena tingginya margin pembiayaan murabahah menyebabkan nasabah pembiayaan menjadi tidak menarik. Hal ini dengan tingginya biaya tadi akan mengurangi profit yang akan di dapat nasabah pembiayaan. Jadi dalam hal ini akan ada kemungkinan-kemungkinan. Kemungkinan pertama, dengan harga pembiayaan yang tinggi, bank akan menjual dengan harga tinggi pula untuk menutupi operational cost. Kemungkinan kedua, dengan harga pembiayaan yang tinggi jika dioperasikan akan mendapatkan return dengan jumlah sedikit, maka keuntungan yang didapat nasabah menjadi semakin kecil.

Banyak masyarakat yang berfikir bahwa pembiayaan murabahah mirip dengan sistem pinjaman kredit bank konvensional yang menghitung bunganya secara fixed/flat rate. Di sisi lain masih banyak bank syariah yang memasukkan unsur bonus giro, bagi hasil tabungan dan deposito sebagai cost of fund dalam

menetapkan margin sehingga jatuhnya lebih tinggi atau sama dengan bunga pinjaman (Perwataatmadja, 2004). Apabila pemahaman seperti ini terus berkembang, akibatnya masyarakat tidak bisa lagi membedakan mana yang sistem bank syariah dan mana yang sistem konvensional. Pada akhirnya hal tersebut dapat menurunkan citra ke-syariahan bank syariah dan menimbulkan keraguan bagi masyarakat untuk memilih bank syariah.

Al-Ghazali memandang keuntungan sebagai imbalan terhadap risiko dan ketidakpastian, seperti yang dilakukan para pedagang dan pengusaha yang menanggung banyak masalah dalam mencari keuntungan dan mengambil resiko serta bahaya dalam perjalanan kehidupannya, lihat (Ghazanfar, 2003, hal. 30). Oleh karenanya biaya operasional dalam penelitian ini dianggap penting kaitkan dengan margin pembiayaan murabahah. Al-Ghazali juga mengungkapkan kritiknya terhadap harga yang terlalu tinggi bahwa Al-Ghazali mengkritik keuntungan yang berlebihan. Seperti yang dikutip dari Ihya (2; 279) dia menyarankan jika pembeli menawarkan harga yang relatif tinggi terhadap harga yang berlaku, penjual seharusnya tidak menerimanya karena keuntungan yang akan diterima berlebihan, meski tidak melanggar hukum dan tidak terdapat penipuan. Sebagaimana yang dikutip dari Kimiya (358) dia menyarankan keuntungan normal adalah sekitar 5 – 10 persen dari harga barang. Masih dari kutipan dari Ihya (2; 75-76; 84) dia mendesak penjual seharusnya berpedoman pada keuntungan yang berlaku terakhir di pasar, lihat (Ghazanfar, 2003, hal. 30). Ini yang harus dipertimbangkan dalam penentuan harga. Selain juga tingginya harga pembiayaan murabahah bank syariah menjadikan nasabah Ibnu Taimiyah dalam Ibnu Taimiyah al-Hisbah juga mengatakan bahwa apabila harga yang terbentuk tidak merefleksikan kerelaan masing-masing pihak dan tidak terdapat prosentase keuntungan tertentu, hal tersebut akan menyebabkan rusaknya sebuah harga dan dapat merugikan kekayaan manusia, lihat (Marthon, 2004, hal.88). Keuntungan merupakan alasan kenapa harga bisa terbentuk dan timbul akad dari masing-masing pelaku transaksi. Pada penelitian ini bagi hasil dana pihak ketiga untuk mengukur keterkaitannya terhadap penentuan harga di bank syariah. Dalam penetapan harga juga tidak diperbolehkan adanya kerugian bagi pembeli maupun

penjual, dimana tingginya harga yang ditetapkan akan merugikan pembeli ataupun konsumen, lihat (Marthon, 2004, hal. 89).

PT. Bank Muamalat Indonesia adalah bank pertama di Indonesia yang sesuai syariah, didirikan pada tahun 1991. Pendirian Bank Muamalat diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia yang kemudian didukung oleh sekelompok pengusaha dan cendekiawan muslim diantaranya adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M.Dawam Rahardjo, A.M. Saefudin, M. Amien Azis, dan lain-lain. Dengan modal awal Rp. 106 miliar, pada tanggal 1 Mei 1992 Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi. Berdasarkan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan hingga Oktober 2004, total aktiva Bank Muamalat Indonesia telah mencapai Rp. 4,5 triliun. Total dana pihak ketiga yang dikelola, seluruhnya disalurkan dalam bentuk pembiayaan dengan jenis akad profit and loss sharing (PLS) maupun non PLS termasuk yang fee based income.

1.2 Perumusan Masalah

Sampai saat ini pembiayaan yang disalurkan bank syariah masih didominasi oleh pembiayaan non bagi hasil yaitu akad yang berdasarkan prinsip jual beli seperti murabahah, salam, istishna' dan ijarah. Data statistik perbankan syariah pada Direktorat Bank Syariah Bank Indonesia per Agustus 2004 menunjukkan pembiayaan dengan akad murabahah mencapai Rp 6.214 miliar. Sementara pembiayaan mudharabah (bagi hasil) Rp 1.655 miliar dan pembiayaan musyarakah hanya Rp. 1.014 miliar. Rata-rata pembiayaan murabahah berkisar 65 % dari total pembiayaan. Sementara pembiayaan mudharabah 17 persen dan musyarakah 10 persen dari total pembiayaan.

Pada transaksi perbankan syariah, akad murabahah merupakan salah satu akad dalam pembiayaan. Realitas hari ini menunjukkan 80% akad pembiayaan adalah dengan menggunakan akad murabahah. Dari keseluruhan pembiayaan yang disalurkan Bank Muamalat Indonesia kurang lebih 50%nya diberikan dalam bentuk murabahah. Pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia ini dibedakan menurut jenis sektornya baik sektor konstruksi, industri, jasa bisnis, perdagangan, jasa pelayanan sosial, transportasi, perkebunan, tenaga listrik dan air, pertambangan dan lain-lain. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

Bank Muamalat Indonesia dalam menetapkan margin murabahah mendasarkan pada perhitungan cost of fund sebagaimana bank konvensional. Seharusnya penetapan margin murabahah bank syariah didasarkan pada perhitungan cost recovery margin murabahah. Tetapi karena Bank Muamalat Indonesia belum menggunakan cost recovery, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi cost recovery untuk penetapan margin murabahah.

Merujuk kepada perumusan masalah diatas, maka pertanyaan penelitian dalam tesis ini adalah:

1. Apakah pertumbuhan bagi hasil dana pihak ketiga berpengaruh terhadap penetapan margin murabahah?
2. Seberapa besar pertumbuhan bagi hasil dana pihak ketiga berpengaruh terhadap penetapan margin murabahah dan bagaimana arah hubungannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, setidaknya ada 2 tujuan yang ingin dijawab dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui ada pengaruh atau tidaknya pertumbuhan bagi hasil dana pihak ketiga terhadap penetapan margin murabahah.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan bagi hasil dana pihak ketiga berpengaruh terhadap penetapan margin murabahah dan melihat arah hubungannya.

1.4 Pembatasan Masalah


Margin yang diterapkan bank pada dasarnya sangat kompleks dan banyak hal yang terkait dan mempengaruhi di sekelilingnya, maka untuk memfokuskan penelitian ini, dibuat beberapa batasan masalah. Batasan masalah tersebut adalah:

1. Masalah penelitian tesis ini dibatasi pada masalah margin pembiayaan murabahah.
2. Data margin pembiayaan murabahah dengan menggunakan data publish bulanan Bank Mu'amalat Indonesia dari Januari 2003 sampai dengan Nopember 2006, Bank Indonesia, IFS dan website CEIC .

1.5 Kerangka Pemikiran (Teoritical Framework Penelitian)

Bank Muamalat Indonesia memiliki kinerja yang baik yang didominasi oleh pembiayaan murabahah, dimana terdapat potensi kerugian pembiayaan murabahah yang dapat dialami. Kebutuhan akan suatu analisis yang akurat terhadap risiko pembiayaan sangat diperlukan. Analisis ini akan dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan semua pihak.

Guna mempermudah analisis terhadap variabel penelitian dibuatlah teoritical framework sebagai berikut:



Framework di atas menggambarkan analisis hubungan pengaruh variabel bebas yaitu jumlah pertumbuhan bagi hasil DPK terhadap

variabel terikatnya yaitu besarnya margin pembiayaan murabahah. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana (single linier regression) yang tahapan-tahapannya terdapat pengujian hipotesis, pemeriksaan persamaan regresi dengan teknik estimasi Ordinary Least Square (OLS), uji F, uji t, dan uji R².

Dari penelitian ini diharapkan akan menghasilkan suatu gambaran deskriptif mengenai faktor variabel bebas yang berpengaruh signifikan maupun yang tidak signifikan terhadap penetapan harga jual murabahah dengan spesifikasi model sebagai berikut:

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_i + u_i \quad (1.1)$$

Dimana Y: Margin Murabahah dan X Bagi Hasil DPK, maka persamaan ditulis:

$$\text{Margin Murabahah} = \alpha_1 + \alpha_2 \text{ Bagi Hasil DPK} + \varepsilon_i \quad (1.2)$$

Dimana :

Y_i = Variabel Terikat (Dependent)

α = Intercept

β_{1-2} = Konstanta

X_i = Variabel Bebas (Independent)

ε = Error/sesatan

t = Periode waktu dari Januari 2002 sampai dengan Desember 2006

u_i = Residual

1.6 Hipotesis

Sekaran (2002), hipotesis merupakan dugaan atau terkaan hubungan antara dua atau lebih variabel yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan pengujian.

Hubungan tersebut didasarkan atas jaringan kerja (network association) yang ditetapkan pada formulasi theoretical framework untuk riset studi. Melalui pengujian hipotesis dan hubungan dugaan tersebut, maka selanjutnya dapat dicari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Hipotesis juga disusun berdasarkan kerangka teori yang mendasari hubungan antara variabel dependen dan independen yang digunakan.

Mengacu kepada penelitian terkait dan kondisi pembiayaan murabahah yang dihadapi oleh Bank Muamalat Indonesia, maka hipotesis penelitian yang dibuat disesuaikan dengan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab.

Untuk menjawab pertanyaan ke-2, yang berisi mengenai seberapa besar pertumbuhan bagi hasil dana pihak ketiga berpengaruh terhadap penetapan margin murabahah dan melihat arah hubungannya, maka hipotesis yang digunakan sebagai berikut :

Ho : Faktor pertumbuhan bagi hasil DPK tidak berpengaruh terhadap penetapan margin murabahah

Hi : Faktor pertumbuhan bagi hasil DPK berpengaruh terhadap penetapan margin murabahah

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif korelasional melalui studi kepustakaan yang didukung oleh analisis kuantitatif dengan menggunakan model ekonometrika. Pertama-tama dilakukan analisis regresi linier sederhana, Setelah dilakukan analisis regresi maka dilakukan pengujian hipotesis dengan beberapa uji diantaranya; uji F, uji R², dan uji t. Selain itu dilakukan pemeriksaan persamaan regresi dengan teknik estimasi Ordinary Least Square (OLS).

Setelah model diuji dengan berbagai alat uji dan telah memenuhi kriteria standar dalam statistik maka dilakukan interpretasi akan hasil yang diperoleh.

Penelitian ini menggunakan sumber sekunder. Data sekunder didapatkan dari laporan bulanan Bank Muamalat Indonesia yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia, laporan sumber pendanaan dan penyaluran pembiayaan, pendapatan margin serta distribusi bagi hasil. Margin pembiayaan non bagi hasil bank syariah diperoleh dari internal Bank Muamalat Indonesia, pertumbuhan bagi hasil dana pihak ketiga diperoleh dari laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia yang dipublikasikan Bank Indonesia.

Penelitian ini merupakan studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia yang mulai beroperasi sejak tahun 1992 dimana hingga saat ini pembiayaan yang tersalurkan sekitar 50%-nya adalah pembiayaan murabahah.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika penulisan

Bab 2 Tinjauan Pustaka

Bab ini akan dijabarkan mengenai berbagai tinjauan literature dan teori-teori yang berkaitan dengan bahasan masalah dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penetapan margin pembiayaan murabahah.

Bab 3 Metode Penelitian

Bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian yang dipergunakan untuk membahas dan menjawab permasalahan yang dikemukakan, menjelaskan variabel-variabel yang akan diteliti, teknik pengumpulan dan pengolahan data. Bab ini juga akan menguraikan data-data yang akan dibahas, baik itu profile Bank Bank Muamalat Indonesia, maupun data-data lain yang akan digunakan dan dianalisis dalam bab-bab selanjutnya.

Bab 4 Pembahasan

Bab ini berisi objek penelitian, pembahasan dan analisa yang dilakukan terhadap hasil perhitungan yang diperoleh melalui regresi linier sederhana (single linier regression). Bab ini akan diuraikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penetapan margin pembiayaan murabahah.

Bab 5 Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran berdasarkan hasil analisis melalui tinjauan dianggap perlu untuk meningkatkan pengetahuan bagi pihak terkait.

